

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

-----  
LAMPIRAN PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 23 Pebruari 1967  
Nomor: 5/PD-DPRD-GR/67  
Tentang :Peraturan Pemilihan, Pengangkatan dan pengesahan, pemecatan sementara dan pemberhentian Kepala Desa/Desapradja, serta alat kelengkapan Desa/Desapraja lainnya di Propinsi Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan Peraturan Propinsi yang berlaku :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN, PEMECATAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA/DESAPRAJA, SERTA ALAT KELENGKAPAN DESA/DESAPRAJA LAINNYA DI PROPINSI JAWA BARAT.

ALAT KELENGKAPAN DESA/DESAPRAJA.

Pasal 1.

Alat kelengkapan Desa/Desapraja terdiri dari penjabat-penjabat yang diangkat dengan :

a.melalui pencalonan dan pemilihan, antara lain untuk jabatan-jabatan

:

1. Kepala Desa/Desapraja (
2. Anggota-anggota Badan (
- Musyawaharah (
- Desa/Desapraja (Yang dicalonkan/dipilih secara langsung.
3. Pamong Desa/Desapraja (
- (Kep. Kampung) (

b.tanpa pencalonan dan pemilihan, antara lain untuk jabatan-jabatan

:

1. Panitera Desa/Desapraja (Jurutulis Desa),
- 2.Petugas Desa/Desapraja (Polisi Desa, Lebe, Ulu-ulu Desa),
- 3.Anggota Badan Pertimbangan Desa/Desapraja (Penasehat Kepala Desa).

Pasal 2.

- (1).Setiap lowongan yang terjadi dalam alat kelengkapan Desa/Desapraja harus segera diisi dalam tempo 3 bulan, kecuali apabila terdapat cukup alasan untuk menangguhkan pengisian lowongan tersebut, misalnya karena keadaan keamanan daerah belum

mengijinkan dengan adanya kekacauan-kekacauan oleh gerombolan liar, bencana alam, wabah penyakit situasi politik yang meruncing sehingga dapat dengan mudah menimbulkan bentrokan fisik dan lain sebagainya, akan tetapi penanggulangan itu tidak melampaui batas waktu 6 (enam) bulan.

- (2).Tugas-tugas dari alat kelengkapan Desa/Desapraja yang terluang dan belum dapat diisi, karena alasan-alasan yang dimaksud pada ayat (1) diatas, untuk sementara penyelenggaraannya diserahkan kepada petugas yang diangkat/ditunjuk sebagai penjabat sementara (care-taker) oleh instansi yang berhak mengangkat alat kelengkapan Desa/Desapraja termaksud, dengan ketentuan bahwa dalam tempo sedikitnya 3 bulan dan selama-lamanya 6 bulan, sudah harus terpilih calon yang akan mengisinya secara definitief.

#### PERSYARATAN CALON KEPALA DESA/DESAPRAJA.

##### Pasal 3.

Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa/Desapraja ialah penduduk baik pria maupun wanita, yang menurut adat kebiasaan setempat telah menjadi warga Desa/Desapraja, yang :

- a. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun.
- b.Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mentaati kepada ketetapan-ketetapan M.P.R.S., dan tidak pernah memusuhi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
- c.berjiwa Pancasila yang murni dan konsekwen menyetujui serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945,
- d.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipih dengan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- e.mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan dan sekurang-kurangnya berpendidikan tamat sekolah Dasar atau berpengetahuan yang sederajat dengan itu,
- f.tidak tersangkut baik langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S./P.K.I., tidak pernah menjadi simpatisan/anggota/kader P.K.I. dan/atau Ormas-ormasnya, yang dijelaskan dengan pembuktian yang nyata atas dasar hasil secrening yang diadakan untuk itu.
- g.tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya dengan apa yang tersebut dalam sub c, menurut penelitian Bupati/Walikota dan disetujui oleh Gubernur Propinsi.

##### Pasal 4.

(1). Kepala Desa/Desapraja dilarang :

- a. dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan/tindakan-tindakan, yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan pribadi, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan rakyat Desa/Desapraja yang bersangkutan,
- b. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu perusahaan yang mempunyai dasar ikatan perjanjian dengan Daerah atasan, atau dengan Desa untuk memperoleh laba atau keuntungan,
- c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Desa/Desapraja,
- d. melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Desa/Desapraja yang bersangkutan,
- e. menjadi pokrol atau kuasa dalam perkara dimuka pengadilan, dalam mana Desa/Desapraja yang bersangkutan tersangkut.

(2). Terhadap larangan-larangan dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d, Bupati/Walikota dengan persetujuan Gubernur Propinsi dapat memberi pengecualian apabila kepentingan Desa/Desapraja memerlukan.

PERSYARATAN CALON ANGGOTA  
BADAN MUSYAWARAH DESA/DESAPRAJA

Pasal 5.

- (1). Badan Musyawarah Desapraja terdiri dari sedikitnya 10 dan sebanyak-banyaknya 25 orang anggota dengan dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Musyawarah Desapraja serta disahkan oleh Bupati/Walikota.
- (2). Yang dapat menjadi anggota Badan Musyawarah Desa/Desapraja ialah penduduk yang menurut adat kebiasaan setempat telah menjadi warga Desa/Desapraja yang :
  - a. sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
  - b. menurut kebiasaan setempat telah menjadi warga Desa/Desapraja.
  - c. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin.
  - d. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
  - e. berjiwa proklamasi 17 Agustus 1945, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mentaati kepada ketetapan-ketetapan MPRS, dan tidak pernah memusuhi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,

- berjiwa Pancasila yang murni dan konsekwen menyetujui serta melaksanakan Undang-undang Dasar 1945,
- f.tidak tersangkut baik langsung maupun tidaklangsung dalam G.30.S/PKI, tidak pernah menjadi simpatisan/Anggota/Kader PKI dan/atau Ormas-ormasnya yang dijelaskan dengan pembuktian yang nyata atas dasar hasil screening yang diadakan untuk itu.
- g.tidak menjadi Anggota/bekas Anggota sesuatu Partai/Organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya dengan apa yang tersebut dalam sub e, menurut penilaian Bupati/Walikota dan disetujui oleh Gubernur Propinsi.

#### Pasal 6.

Anggota Badan Musyawarah Desa/Desapraja tidak boleh merangkap :

- a.jabatan Kepala Desa/Desapraja, Pamong Desa/Desapraja, Panitera Desa/Desapraja dan petugas serta pegawai Desa/Desapraja yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Desa/Desapraja yang bersangkutan.
- b.lain-lain jabatan pekerjaan yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah Propinsi.

#### PERSYARATAN BAGI CALON ALAT KELENGKAPAN DESA/DESAPRAJA LAINNYA

#### Pasal 7.

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa/Desapraja termaksud dalam pasal 4, dan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 5 tentang larangan rangkapan jabatan, berlaku juga untuk Pamong Desa/Desapraja, Panitera Desa/Desapraja, Petugas Desa/Desapraja, Anggota Badan Pertimbangan Desa/Desapraja, dengan penyesuaian seperlunya.

#### PANITIA PEMILIHAN

#### Pasal 8.

- (1).Untuk pengisian lowongan Kepala Desa/Desapraja dan alat kelengkapan Desa/Desapraja lainnya yang akan diangkat dengan melalui pemilihan, Camat yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan, terdiri dari sedikitnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota, diambil dari orang-orang yang mewakili potensi massa yang kongkrit dan orang-orang yang dianggap terkemuka/berpengaruh di... itu.

Panitia Pemilihan berapat untuk memilih Ketua dan panitera, diantara ke-5 orang atau 7 orang anggota Panitia tersebut.

- (3). Panitia Pemilihan berkewajiban meneliti dan menetapkan pelamar-pelamar yang dapat diterima sebagai calon untuk dipilih, membuat berita acara tentang penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan dibawah pimpinannya, untuk disampaikan kepada Camat dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### PENETAPAN CALON.

##### Pasal 9.

- (1). Setiap Warga Desa/Desapraja yang berminat untuk diangkat menjadi Kepala Desa/Desapraja atau menjadi pejabat Desa/Desapraja yang akan dipilih, harus mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pemilihan, disertai riwayat hidup dan riwayat pekerjaan yang lengkap.
- (2). Panitia menentukan hari dan tanggal untuk mengadakan testing terhadap para calon.
- (3). Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk dipilih dengan mencantumkan nama-nama mereka pada papan pengumuman ditempat-tempat yang banyak dikunjungi orang.
- (4). Banyaknya calon yang akan dipilih oleh Warga Desa tidak dibatasi akan tetapi calon yang terpilih dan diajukan kepada Bupati/Walikota untuk diangkat dibatasi paling sedikit 2 dan sebanyak-banyaknya 3 orang sesuai dengan urutan suara terbanyak yang berhasil diperolehnya.

#### SIFAT PEMILIHAN

##### Pasal 10

- (1). Pemilihan Kepala Desa/desapraja dan Anggota Badan Musyawarah Desa/desapraja dilakukan secara umum dan langsung, bersifat bebas dan rahasia, oleh semua warga desa/Desapraja, yang bertempat tinggal pokok sedikitnya 6 bulan yang terakhir dalam Desa/Desapraja tersebut, telah berumur 18 tahun atau yang sudah pernah kawin dan yang tidak kehilangan hak pilihnya karena keputusan Hakim.
- (2). Pamong Desa/desapraja (Kepala kampung) dipilih oleh Badan Musyawarah Desa/Desapraja dari calon yang oleh Kepala Desa/Desapraja dan diambil dan diajukan dari penduduk kampung yang bersangkutan.
- (3). Apabila Badan Musyawarah Desa/Desapraja belum terbentuk, maka Pamong Desa/Desapraja (Kepala kampung) dipilih dari dan oleh penduduk kampung yang bersangkutan dibawah pimpinan Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Desapraja, menurut cara-cara yang dimaksud pada pasal 9 dan 10, serta ayat (1) pasal ini.

## CARA PEMILIHAN.

### Pasal 11.

- (1). Satu minggu sebelum diadakan pemilihan, oleh Panitia Pemilihan diumumkan pada papan pengumuman ditempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, tentang tanggal, hari/jam mulai diadakannya pemilihan, dengan mencantumkan nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk dipilih.
- (2). Pelaksanaan pemilihan diserahkan kepada kebiasaan masing-masing Desa/Desapraja yang bersangkutan, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan azas-azas pemilihan yang termaksud pada pasal 11 ayat (1) diatas, dan untuk keperluan tersebut masing-masing calon harus mempunyai/mempergunakan tanda pemilihan sendiri-sendiri yang ditetapkan oleh panitia.
- (3). Pemilihan termaksud diatas disaksikan dan diawasi oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan dibantu oleh Sad Tunggal Kecamatan sendiri.
- (4). Panitia harus menjaga agar dalam pemilihan tidak terjadi kecurangan-kecurangan.

## HASIL PEMILIHAN YANG DIANGGAP SAH.

### Pasal 12.

- (1). Yang terpilih adalah calon yang pada pemilihan itu mendapat suara yang terbanyak, yakni sedikit-dikitnya  $\frac{1}{5}$  dari jumlah keseluruhan suara yang masuk, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari para pemilih harus hadir.
- (2). Dalam hal jumlah pemilih yang diharuskan hadir termaksud pada ayat (1) diatas tidak tercapai, maka pemilihan akan diulangi kembali dalam jangka waktu dua minggu setelah pemilihan yang pertama.
- (3). Kalau dalam pemilihan yang kedua jumlah korum masih tidak tercapai, maka Bupati/Walikota dapat menetapkan, bahwa pemilihan dapat dilangsungkan dan dianggap sah.
- (4). Para pemilih harus datang sendiri untuk memberikan suaranya dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

## PANGANGKATAN DAN PENGESAHAN

### Pasal 13.

- (1). Kepala Desa/Desapraja diangkat oleh Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemilihan yang sah, setelah calon yang terpilih mendapat persetujuan/pengesahan dari Gubernur Propinsi.
- (2). Anggota Badan Musyawarah Desa/Desapraja diangkat oleh Camat

berdasarkan hasil pemilihan yang sah dengan persetujuan Bupati/Walikota.

- (3). Pamong Desa/Desapraja diangkat oleh Camat berdasarkan hasil pemilihan yang sah oleh Badan Musyawarah Desa/Desapraja dengan persetujuan Bupati/Walikota, kecuali dalam hal yang ditentukan menurut pasal 1 ayat 3.
- (4). Alat kelengkapan Desa/Desapraja yang haknya seperti Panitera Desa/Desapraja, Petugas Desa/Desapraja, Anggota Badan Pertimbangan Desa/Desapraja, diangkat oleh Kepala Desa/Desapraja diangkat oleh Kepala Desa/desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desa/Desapraja, atau dengan persetujuan dari Camat, jika badan tersebut belum terbentuk.
- (5). Pegawai Negeri/Daerah yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa/Desapraja atau alat kelengkapan Desa/Desapraja lainnya melalui pencalonan/pemilihan, selama menjalankan tugasnya tersebut yang tidak bisa dirangkap, dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri/Daerah dengan tetap diberikan jaminan dari segala hak sebagai pegawai Negeri/Daerah, seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan masa kerja selama bertugas pada Desapraja diperhitungkan untuk ketetapan pensiun dan sebagainya.

#### MASA JABATAN ALAT KELENGKAPAN DESA/DESAPRAJA.

##### Pasal 14.

- (1). Masa jabatan alat kelengkapan Desa/Desapraja ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa/Desapraja ..... 8 tahun.
  - b. Anggota Badan Musyawarah Desa/Desapraja... 4 tahun.
  - c. Pamong Desa/Desapraja ..... 8 tahun.
  - d. Panitera Desa/Desapraja) disesuaikan kepada keadaan/kemampuan/
  - e. Petugas Desa/Desapraja) kebutuhan Desa/Desapraja yang bersangkutan dan keadaan/kemampuan mereka yang berkepentingan sendiri.
  - f. Anggota Badan Pertimbangan Desa/Desapraja .. 8 tahun.
- (2). Alat kelengkapan Desa/Desapraja yang berhenti karena masa jabatannya berakhir, dapat dipilih/diangkat kembali, tanpa mengurangi persyaratan yang harus dipenuhinya untuk dapat dipilih/diangkat sebagai alat kelengkapan Desa/Desapraja yang terluang.
- (3). Apabila seorang alat kelengkapan Desa/Desapraja yang termaksud dalam ayat (1) diatas berhubungan menjalankan pekerjaannya, yang kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang lama, maka penjabat yang berwenang mengangkatnya, dapat menunjuk salah seorang wakilnya dari kalangan mereka.

#### TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA.

Pasal 15.

Alat kelengkapan Desa/Desapraja dapat diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang mengangkatnya, karena :

- a. sedang dalam perkara pidana.
- b. berada dalam tahanan karena sesuatu perkara pidana.

PEMBERHENTIAN.

Pasal 16.

- (1) Kepala Desa/Desapraja tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desa/Desapraja.
- (2) Kepala Desa/Desapraja berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan dengan persetujuan Gubernur Propinsi oleh Bupati/Walikota atas usul Camat, karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat termaksud dalam pasal 4;
  - d. karena tidak mentaati larangan-larangan rangkapan jabatan termaksud dalam pasal 5;
  - e. karena terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana;
  - f. karena sebab-sebab lain, yang atas pertimbangan Bupati/Walikota dinyatakan tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 17.

- (1) Anggota Badan Musyawarah Desa/Desapraja berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti termaksud dalam pasal 6;
  - d. melanggar ketentuan larangan rangkapan jabatan seperti termaksud dalam pasal 7;
  - e. karena terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana;
  - f. karena sebab-sebab lain, yang atas pertimbangan Camat dinyatakan tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas usul Kepala Desa/Desapraja yang bersangkutan oleh Camat dengan persetujuan Bupati/Walikota.
- (3) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (2), dalam waktu satu bulan setelah menerima keputusan itu, anggota yang bersangkutan dapat memajukan bandingan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 18.

Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 17 tentang pemberhentian yang berlaku untuk Kepala Desa/Desapraja, berlaku juga untuk alat kelengkapan Desa/Desapraja lainnya seperti Pamong Desa/Desapraja, Panitera Desa/Desapraja, Petugas Desa/Desapraja, .....Badan Perimbangan Desa/Desapraja ..... dilaksanakan oleh penjabat-penjabat yang.....diangkatnya, dengan penyesuaian seperti.....

#### KETENTUAN PIDANA.

##### Pasal 19.

..... dan perbuatan-perbuatan....., yang dilakukan seseorang dan/..... dalam rangka pelaksanaan penca..... alat kelengkapan Desa/Desapraja, ..... ancaman pidana kurungan selma..... atau denda sebanyak-banyaknya ..... pembatalan seluruh hasil pemilihan yang telah dilakukan.

#### PENUTUP

##### Pasal 20.

..... mengenai pemilihan, pengangkatan dan....., serta pemberhentian alat kelengkapan Desa/Desapraja yang belum diatur dalam Peraturan ..... ini, akan ditetapkan oleh Pemerintah ..... Jawa Barat, dengan memperhatikan adat ..... yang berlaku di Desa/Desapraja yang bersangkutan.

Perbedaan pendapat dan penilaian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Propinsi ini, antara pihak pemilih, Panitia Pemilih, Calon-calon yang dipilih, dan instansi-instansi yang turut bertanggung-jawab dalam pencalonan dan pemilihan alat kelengkapan Desa/Desapraja, harus diajukan kepada Gubernur Propinsi yang dalam hal ini merupakan instansi tertinggi yang berwenang memberikan keputusan terakhir.

##### Pasal 21.

- (1).Peraturan Propinsi ini tidak berlaku bagi Kotamadya-kotamadya yang didalamnya tidak terdapat lagi Desa/Desapraja sebagai kesatuan masyarakat.
- (2).Peraturan Propinsi ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Pebruari 1967.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG PROPINSI  
JAWA BARAT,

Wk. Ketua

RACHMAT SULAEMAN

-----  
Letkol.Inf. Nrp. 16450

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI

-----  
May. Jen. T.N.I.

Peraturan Propinsi tersebut diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal ..... No. ....  
Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat tanggal .... No. ....

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI

-----  
May. Jen. T.N.I.

#### PENJELASAN

1. Pada waktu akhir-akhir ini banyak sekali Kepala-kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan karena terlibat dalam kontrev G.30.S./PKI, sehingga untuk mencegah adanya kekosongan pimpinan terpaksa diangkat untuk sementara pejabat-pejabat (caretaker) Kepala Desa sambil menunggu saatnya keadaan situasi daerah menjadi aman kembali, untuk melaksanakan pemilihan.
2. Masa jabatan care taker tidak dapat dibiarkan berlangsung sampai berbulan-bulan, dan harus segera diadakan usaha-usaha untuk menyelenggarakan pemilihan calon Kepala Desa yang akan diartikan secara definitif.
3. Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa ternyata ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1907 No. 212 (mengenai pemilihan Kepala Desa) sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan taraf kemajuan dan perkembangan masyarakat desa, sehingga perlu segera dibuat suatu Peraturan Daerah tentang pemilihan alat kelengkapan Desa/Desapraja, yang dapat memenuhi harapan dan panggilan zaman.
4. Undang-Undang Nonor 19 tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan IGO, memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan Peraturan Daerah mengenai pemilihan Kepala Desa, meskipun Undang-undang itu sendiri masih perlu disempurnakan karena dilahirkan dalam masa proloognya G.30.S./PKI.

5. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut mengenai pemilihan Kepala Desa, kenyataannya tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pemilihan yang ditetapkan menurut UUD 1945, yaitu secara umum dan langsung serta bersifat bebas dan rahasia.
6. Oleh karena itu Undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah yang diperlukan, apa lagi jika diperhentikan bahwa Undang-undang tersebut kenyataannya belum dicabut.
7. Peraturan Daerah tentang pemilihan Kepala Desa yang telah dibuat ini, sebenarnya adalah sebagai pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 pasal-pasal : 9, 11, 17, 19, 25 dan 26 yang menetapkan tentang keharusan adanya Peraturan Propinsi untuk mengatur pemilihan, pengangkatan dan pengesahan, pemberhentian, berikut larangan jabatan rangkap bagi alat kelengkapan Desa/Desapraja.
8. Penyusunan Peraturan Daerah tersebut sejauh mungkin disesuaikan dengan keputusan-keputusan rapat para Inspektur Pemerintahan Wilayah, Bupati/Walikota se Jawa Barat pada tanggal 14 Juli 1966 yang terlampir ini, sampai memperhatikan pula ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja dan peraturan-peraturan lama yang dimuat dalam Staatsblad 1907 No. 212 tentang pemilihan Kepala Desa.
9. Perlu kiranya ditegaskan bahwa sesuai dengan keputusan Rapat para Inspektur Pemerintahan Wilayah Bupati/Walikota se Jawa Barat pada tanggal 14 Juli 1966, pembentukan Desapraja beserta badan-badannya yang bersangkutan seperti Badan Musyawarah/Badan Pertimbangan Desapraja dan lain-lain tidak usah dilaksanakan (tidak boleh dipaksakan) jika keadaan tidak/belum memungkinkan. Ini berarti, bahwa Peraturan Daerah ini lebih banyak dititik-beratkan kepada pemilihan Kepala Desa yang harus segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan pimpinan didaerah, dalam rangka konsolidasi Desa sekarang.